

# Fenomena Keadilan Dalam Pengenaan Sanksi Perpajakan: Analisis Penegakan Hukum Pajak di Indonesia

Rita Dwi Putri<sup>1</sup>, Nidia Anggreni Das<sup>2</sup>, Juita Sukraini<sup>3</sup>, Yusmi Daniati<sup>4</sup>, Dara Aprilia<sup>5</sup>, Jingga Wulandari<sup>6</sup>, Dezy Risanti<sup>7</sup>

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Indonesia  
Email Correspondensi: [ritadwiputri02@gmail.com](mailto:ritadwiputri02@gmail.com)

## ABSTRACT

*Tax law enforcement is one of the main pillars in maintaining the sustainability of state revenue. Sanctions in taxation are an important tool in the tax law system in Indonesia that aims to increase compliance and provide a deterrent effect for taxpayers who violate the rules. However, the application of these sanctions is often the subject of debate, especially regarding whether the sanctions given are in line with the principles of justice. In practice, the application of sanctions is not always consistent and proportionate, thus giving rise to a view of injustice, especially for taxpayers who experience limitations in access to information and legal resources. This study aims to examine the phenomenon of injustice in the provision of tax sanctions by examining juridical and ethical aspects in tax law enforcement in Indonesia. The methods used are literature studies from tax regulations, scientific journals, and empirical studies on taxpayer perceptions and behaviors. The results of the study show that there is a discrepancy between positive legal rules that regulate sanctions normatively and practices in the field that often ignore the principles of substantive justice and law enforcement ethics. Factors that cause this imbalance include a lack of socialization of regulations, a lack of understanding of taxpayers of their rights and obligations, and the potential for abuse of authority by tax officials. Therefore, reforms are needed in the design and implementation of tax sanctions that not only focus on fiscal aspects, but also ensure procedural fairness, transparency, and legal protection for taxpayers. The research recommends a more humane, proportional, and ethical-based approach to law enforcement as an effort to increase public trust in the national tax system.*

## ABSTRAK

Penegakan hukum pajak merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan penerimaan negara. Sanksi dalam perpajakan merupakan alat penting dalam sistem hukum pajak di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kepatuhan serta memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan. Namun, penerapan sanksi tersebut sering menjadi bahan perdebatan, terutama terkait apakah sanksi yang diberikan sudah sejalan dengan prinsip keadilan. Dalam praktiknya, penerapan sanksi tidak selalu konsisten dan proporsional, sehingga menimbulkan pandangan ketidakadilan, terutama bagi wajib pajak yang mengalami keterbatasan dalam akses informasi dan sumber daya hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena ketidakadilan dalam pemberian sanksi perpajakan dengan memeriksa aspek yuridis dan etis dalam penegakan hukum pajak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari regulasi pajak, jurnal ilmiah, serta kajian empiris mengenai persepsi dan perilaku wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan ada ketidaksesuaian antara aturan

## KEYWORDS:

*tax justice, tax sanctions, law enforcement, tax law, fiscal ethics, taxpayer compliance*

## KATA KUNCI

keadilan perpajakan, sanksi pajak, penegakan hukum, hukum pajak, etika fiskal, kepatuhan wajib pajak.

## How to Cite:

“Putri, R. D., Das, N. A., Sukraini, J., Daniati, Y., Aprilia, D., Wulandari, J., & Risanti, D. R. (2025). Fenomena Keadilan Dalam Pengenaan Sanksi Perpajakan: Analisis Penegakan Hukum Pajak di Indonesia. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(6), 847–855.”

hukum positif yang mengatur sanksi secara normatif dengan praktik di lapangan yang sering mengabaikan prinsip keadilan substantif dan etika penegakan hukum. Faktor penyebab ketidakseimbangan ini meliputi kurangnya sosialisasi peraturan, minimnya pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban mereka, serta adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam rancangan dan pelaksanaan sanksi perpajakan yang tidak hanya fokus pada aspek fiskal, tetapi juga menjamin keadilan prosedural, transparansi, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Penelitian merekomendasikan pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis, proporsional, dan berlandaskan etika sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada sistem perpajakan nasional.

---

## PENDAHULUAN

Dalam sistem keuangan negara yang modern, perpajakan memegang peran sentral sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Keberhasilan suatu sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi yang komprehensif, tetapi juga pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan konsistensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di Indonesia, upaya berkelanjutan untuk mengamankan penerimaan negara melalui pajak selalu diiringi dengan pengembangan berbagai instrumen hukum yang bertujuan memastikan kepatuhan. Salah satu mekanisme vital tersebut adalah pengenaan sanksi perpajakan, yang esensinya dirancang untuk menciptakan efek jera dan mendorong kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskal mereka secara akurat dan tepat waktu.

Namun demikian, implementasi sanksi perpajakan seringkali memicu kontroversi yang mendalam terkait dimensi keadilan. Konsep keadilan, yang secara inheren merupakan fondasi setiap sistem hukum, menjadi poin krusial ketika sanksi tersebut diterapkan. Pertanyaan mendasar seringkali mengemuka apakah sanksi yang dikenakan benar-benar sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Adakah potensi disparitas dalam penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan di kalangan wajib pajak. Fenomena ini melampaui sekadar isu teknis-legal, menyentuh ranah etika dan filosofi hukum yang lebih mendalam, yang pada gilirannya akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.

Fenomena keadilan dalam pengenaan sanksi perpajakan saat ini menjadi sorotan utama dalam wacana hukum pajak di Indonesia, terutama dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara harapan masyarakat terhadap perlakuan adil dan realitas praktik di lapangan; ketimpangan tersebut tidak hanya mempengaruhi persepsi sosial mengenai legitimasi fiskus, tetapi juga secara langsung berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam bayangan publik, penegakan hukum pajak idealnya mencerminkan kesetaraan perlakuan yang konsisten bagi semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran serupa namun dalam kenyataannya, fenomena keadilan tampak sangat dipengaruhi oleh kepercayaan pada otoritas, kualitas pelayanan fiskus, dan transparansi prosedur pemeriksaan dan sanksi, dimana ketidaksesuaian antara satu kasus dan kasus lainnya sering kali menciptakan kesan diskriminatif atau tidak konsisten.

Penelitian oleh Dwi Ratmono (2014) memperkenalkan model kepatuhan pajak sukarela yang menyajikan bagaimana denda (sanksi administratif) mampu mendisiplinkan wajib pajak, tetapi efektivitas tersebut sangat

bergantung pada kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak serta penerapan prosedural yang dirasakan adil oleh mereka meskipun studi ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural tidak mampu memoderasi pengaruh denda secara signifikan, kepercayaan tetap menjadi faktor mediasi utama dalam mewujudkan kepatuhan sukarela (Ratmono 2014).

Sementara itu, penelitian kuantitatif dari Livia Rufma Wulan Sari & Suwardi B. Hermanto (2020) terhadap wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat menunjukkan secara eksplisit bahwa kepercayaan dan keadilan prosedural secara signifikan memengaruhi moral perpajakan, dan sanksi juga memberi pengaruh positif terhadap moral ini, meskipun ternyata pengaruh sanksi terhadap kepatuhan langsung terbukti tidak signifikan fenomena ini menegaskan bahwa sanksi tanpa dukungan prosedural yang adil dan kepercayaan tidak menghasilkan efek yang diharapkan terhadap kepatuhan.

Kajian di KPP Kebayoran Lama yang dilakukan oleh Alda Farida & Wiwit Irawati (2021) mengkonfirmasi bahwa persepsi keadilan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM secara positif signifikan, sementara sanksi juga memberikan kontribusi langsung terhadap kepatuhan; namun kualitas pelayanan ternyata tidak memediasi hubungan antara sanksi dan kepatuhan ini mencerminkan adanya fenomena di mana sanksi administratif yang dirancang sebagai upaya preventif juga bisa memperburuk persepsi keadilan jika tidak didukung oleh pelayanan fiskus yang memadai.

Eksplorasi lebih jauh melalui studi di KPP Pratama Bekasi Utara (Ahmad Ali et al 2024) menemukan bahwa sistem perpajakan yang jelas, sanksi yang tegas, dan persepsi keadilan secara kolektif berperan dalam mengurangi praktik penggelapan pajak (tax evasion) menunjukkan bahwa fenomena keadilan tidak hanya aspek moral, tetapi juga aspek struktural dalam sistem yang menciptakan efek jera yang efektif apabila terintegrasi dalam sistem yang terpercaya dan adil terhadap wajib pajak.

Sebuah studi di Kota Palembang (Natasya and Gunawan 2022) menyingkap paradoks menarik bahwa meskipun sistem perpajakan dan sanksi menunjukkan efek positif terhadap persepsi etis wajib pajak pribadi terhadap penggelapan pajak, persepsi atas keadilan pajak justru berpengaruh negatif terhadap persepsi etis tersebut fenomena yang kontras ini menandakan bahwa meskipun penerapan kebijakan formal kuat, jika keadilan dirasa timpang, hal itu berpotensi menurunkan moralitas perpajakan secara tidak langsung.

Tambahan dari studi di Kota Manado (2021) yang meneliti wajib pajak UMKM mengemukakan bahwa pengetahuan pajak yang baik, sanksi yang dirasakan konsekuen, dan persepsi keadilan yang positif memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan UMKM; namun kombinasi ketiganya lebih efektif ketika wajib pajak memahami peraturan dan merasakan keadilan dalam penegakannya, menjadi bagian dari fenomena bahwa perpaduan antara edukasi, penegakan hukum, dan keadilan bisa menciptakan kepatuhan yang lebih stabil.

Studi di Bekasi (2023) oleh Liana Anjelita Putri menambahkan dimensi ketegasan sanksi sebagai variabel penting hasilnya menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, bersama dengan pengetahuan perpajakan dan keadilan yang juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan menggaris bawahi fenomena bahwa penerapan sanksi tanpa kejelasan aturan dan prosedur

yang adil cenderung menghasilkan resistensi atau ketidakpuasan yang bisa mengurangi efektivitas penegakan hukum pajak.

Selain temuan-temuan empiris di atas, fenomena hukum yang terjadi dalam sengketa pajak di tingkat keberatan dan banding juga menimbulkan ketegangan antara norma hukum dan ekspektasi keadilan menurut Janti Saragih (Saragih 2023) penerapan sanksi denda terhadap wajib pajak yang mengajukan keberatan atau banding bahkan ketika mereka tidak bersalah menunjukkan antinomi yang mencederai asas kepastian hukum dan keadilan karena sanksi dikenakan saat wajib pajak justru menggunakan hak hukumnya untuk mencari keadilan

Dengan demikian, fenomena keadilan dalam pengenaan sanksi perpajakan di Indonesia melibatkan interaksi kompleks antara unsur-unsur: sanksi administratif maupun pidana, keadilan prosedural dan substantif, kepercayaan terhadap otoritas pajak, kualitas sistem dan prosedur, serta kualitas pelayanan fiskus. Jika elemen-elemen ini tidak berjalan secara bersinergi, penegakan hukum pajak berpotensi memperkuat ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak, sehingga mengurangi efektivitas sanksi sebagai alat penegakan.

Artikel ini akan menyajikan analisis mendalam terkait munculnya fenomena tersebut dalam praktik penegakan hukum perpajakan di Indonesia, mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mengkaji implikasi kebijakan hukum pidana terkait sanksi perpajakan pasca penerapan UU KUP dan UU HPP. Diharapkan hasil rekomendasi dari kajian ini dapat memperkuat sistem penegakan hukum yang tidak hanya bersifat tegas tetapi juga adil, guna mewujudkan kepatuhan pajak yang komprehensif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) sebagai fondasi utama dalam menganalisis fenomena keadilan pada pengenaan sanksi perpajakan, khususnya dalam konteks penegakan hukum pajak di Indonesia. Metode ini dipilih guna mendukung tujuan riset yang berupaya menghadirkan analisis yang sistematis, mendalam, dan kritis terkait pelaksanaan ketentuan sanksi dalam sistem perpajakan serta sejauh mana penerapannya telah mewujudkan prinsip keadilan, baik dari segi yuridis maupun etis.

Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menghimpun dan mengkaji berbagai sumber data sekunder yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan perpajakan (antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, termasuk dalam UU HPP Tahun 2021), kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, serta referensi ilmiah berupa jurnal nasional, artikel penelitian terdahulu, dan dokumen resmi lainnya yang membahas isu penegakan hukum, sanksi, keadilan fiskal, serta etika dalam praktik perpajakan.

Dalam implementasinya, penelitian ini menerapkan analisis isi (content analysis) atas literatur yang diperoleh, dengan menelusuri beragam tantangan yang dihadapi antara norma hukum yang bersifat ideal dan normatif dengan kenyataan implementasi di lapangan, misalnya inkonsistensi dalam pemberian sanksi, kurangnya transparansi, serta potensi terjadinya perlakuan tidak adil kepada wajib pajak tertentu. Fokus utama

penelitian ini adalah mengidentifikasi sejauh mana ketidaksesuaian antara aturan hukum positif dan praktik nyata di lapangan bisa menciptakan persepsi ketidakadilan dalam penerapan sanksi, serta dampaknya terhadap legitimasi hukum pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemikiran kritis dan reflektif mengenai pentingnya penegakan hukum pajak yang tidak hanya mengedepankan sisi formal hukum dan kepentingan fiskal, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan prinsip keadilan substantif sebagai dasar dalam membangun sistem perpajakan yang adil, humanis, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian mengenai fenomena keadilan dalam pengenaan sanksi perpajakan di Indonesia mengungkapkan bahwa penegakan hukum pajak masih diwarnai oleh tantangan signifikan, yang mengakibatkan ketidakadilan substantif dan etis. Walaupun sanksi administrasi dan pidana dirancang untuk mendorong kepatuhan dan menciptakan efek jera, penerapannya di lapangan sering kali tidak konsisten dan tidak proporsional, sehingga menimbulkan stigma negatif di kalangan wajib pajak khususnya UMKM dan wajib pajak individu dengan keterbatasan akses informasi, pemahaman hukum, serta sumber daya hukum (Azzahra 2023).

Dalam perspektif yuridis dan etis, ketidaksesuaian antara norma hukum formal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan praktik implementasi di lapangan menjadi cerminan lemahnya keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Kegagalan pemerintah dalam melakukan sosialisasi yang menyeluruh, ditambah rendahnya literasi perpajakan di kalangan masyarakat, khususnya wajib pajak individu dan pelaku UMKM, memperparah kesenjangan informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Penegakan hukum yang kurang transparan serta berpotensi dimanipulasi oleh aparat pajak memperkuat ketimpangan struktural dalam pelaksanaan sanksi. Dalam banyak kasus, pemerintah justru lebih mengedepankan pendekatan administratif yang bersifat represif, sementara sanksi pidana yang seharusnya mencerminkan aspek keadilan dan penegakan hukum yang setara justru diterapkan dengan lamban dan diskriminatif. Keadaan ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan prosedural, tetapi juga mencederai etika fiskal negara dalam memperlakukan wajib pajak sebagai mitra pembangunan, bukan semata objek pemungutan (Mu'arif and Lestari 2023).

Faktor lain yang memicu ketidakadilan adalah adanya disparitas ekonomi yang mencolok wajib pajak dari kelas menengah ke bawah cenderung menanggung beban lebih besar dibanding wajib pajak korporasi atau individu dengan sumber daya untuk memanfaatkan celah hukum atau konsultan pajak

secara legal. Kondisi ini melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional dan memperkuat persepsi bahwa sistem lebih berpihak kepada pihak berkekuatan ekonomi (Muniroh 2023).

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan etika fiskal dan prosedural. Penerapan sanksi yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi wajib pajak kerap menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi memicu penghindaran atau bahkan penggelapan pajak. Pendekatan yang lebih humanis dan proporsional dalam penegakan hukum pajak terbukti membantu memperbaiki persepsi keadilan dan meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat (Sianturi, Manrejo, and Faeni 2024).

Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya upaya reformasi dalam sistem pengenaan sanksi perpajakan yang berpijak pada prinsip keadilan prosedural, transparansi, serta perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh wajib pajak. Upaya penegakan hukum perpajakan perlu diiringi dengan program edukasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban fiskal mereka. Pendekatan ini tidak hanya penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, tetapi juga krusial dalam mengurangi ketimpangan sosial serta menutup peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pajak, yang jika tidak ditanggulangi, dapat menggerus legitimasi sistem perpajakan di mata publik.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, secara sistematis membahas fenomena ketidakadilan substantif dan etis dalam pengenaan sanksi perpajakan. Meskipun sanksi administratif dan pidana dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan dan memberikan efek jera, analisis menunjukkan bahwa penerapannya di lapangan sering tidak konsisten dan tidak proporsional. Hal ini menciptakan persepsi negatif terutama di kalangan UMKM dan wajib pajak individu yang terbatas akses informasi maupun sumber daya bantuan hukum (Istutik et al 2024).

Terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antara norma hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) maupun Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan praktik implementasinya di lapangan. Kurangnya kegiatan sosialisasi yang komprehensif serta rendahnya tingkat literasi fiskal di kalangan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyebabkan banyak wajib pajak tidak memahami secara utuh hak dan kewajiban perpajakan mereka. Ketidaktahuan ini memperburuk kondisi kepatuhan, terutama ketika penegakan hukum dilakukan secara tidak transparan dan bersifat represif. Dalam situasi seperti ini, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh

aparatus pajak menjadi lebih besar dan menciptakan ketidakadilan dalam pemberian sanksi perpajakan (Helmina and Chandra Putry 2022).

Ketimpangan lainnya terlihat dari disparitas akses terhadap layanan konsultan pajak. Wajib pajak dari kalangan ekonomi kuat mampu memanfaatkan jasa profesional untuk menghindari sanksi atau menyalahi celah hukum secara legal, sedangkan UMKM tidak memiliki akses dan kapasitas yang sama. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap sanksi administratif penuh. Disparitas ini tidak hanya menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa sistem tersebut hanya berpihak pada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi (Lestary, Sueb, and Yudianto 2021).

Selain aspek legal, dimensi etika fiskal juga menjadi sorotan penting dalam penelitian ini. Ketika sanksi dijatuhkan tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi wajib pajak, hal ini kerap menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan mendorong penghindaran atau penggelapan pajak. Pendekatan yang represif terbukti kurang efektif. Justru, persepsi terhadap keadilan prosedural dan distribusi sanksi yang wajar berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (Istutik et al., 2024).

Terakhir, kemajuan digitalisasi administrasi perpajakan seperti penggunaan e-Filing baru akan efektif apabila diiringi dengan edukasi yang memadai. Tanpa pemahaman yang baik, sistem digital justru dapat memperlebar jurang ketimpangan karena hanya dapat diakses optimal oleh wajib pajak yang melek teknologi. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi perlu digencarkan agar modernisasi sistem perpajakan dapat berjalan adil dan merata (Uum & Putry, 2022).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem perpajakan dengan menekankan pada keadilan prosedural, transparansi dalam penegakan hukum, serta pemerataan akses edukasi perpajakan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam sanksi perpajakan di Indonesia masih menghadapi hambatan yang kompleks, baik dari aspek hukum maupun etika. Walaupun sanksi dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan efek jera, kenyataannya implementasi di lapangan kerap tidak konsisten, tidak sebanding dengan pelanggaran yang terjadi, serta bersifat represif. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya literasi perpajakan masyarakat, kurangnya penyuluhan regulasi, dan terbatasnya akses terhadap informasi serta bantuan hukum, terutama bagi wajib pajak perorangan dan pelaku UMKM.

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya menimbulkan persepsi ketidakadilan yang merusak kepercayaan publik serta melemahkan kepatuhan pajak secara sukarela. Perbedaan perlakuan antara

wajib pajak besar yang memiliki sumber daya dan akses ke konsultan pajak dengan wajib pajak kecil juga menegaskan adanya ketimpangan dalam sistem penegakan hukum perpajakan.

Dari sisi etika fiskal, sanksi yang diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi wajib pajak dapat mendorong perilaku tidak patuh, seperti penghindaran atau penggelapan pajak. Sebaliknya, pendekatan yang mengedepankan keadilan prosedural, transparansi, dan empati sosial terbukti lebih mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi komprehensif terhadap desain dan penerapan sanksi perpajakan, yang mengutamakan prinsip keadilan, etika hukum, dan pemerataan edukasi perpajakan. Reformasi ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya kuat secara fiskal, tetapi juga adil, inklusif, dan mendapat legitimasi dari masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Ali, Cris Kuntadi, and Maidani Maidani. 2024. "Pengaruh Sistem Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 3(4):122-30. doi: 10.30640/inisiatif.v3i4.3027.
- [2] Azzahra, Anez Fauzya. 2023. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Pati)." *Aleph* 87(1,2):149-200.
- [3] Helmina, Uum, and Nur Anita Chandra Putry. 2022. "Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Kemudahan Pajak, Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas Pmk86/03/2020 Wajib Pajak UMKM." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5(5):2410-26. doi: 10.47467/reslaj.v5i5.2240.
- [4] Istutik 1\*, Amelia Aurel N.Y 2, Hedher Tuakia 3. 2024. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MALANG." 15(2):1-60.
- [5] Lestary, Sizka Rismaningsih, Memed Sueb, and Ivan Yudianto. 2021. "The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)." *Journal of Accounting Auditing and Business* 4(1):87-99. doi: 10.24198/jaab.v4i1.31998.
- [6] Mu'arif, Syamsul, and Suci Lestari. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3(2):159-70. doi: 10.55606/jurimbik.v3i2.469.
- [7] Muniroh, Hetty. 2023. "Pengaruh Tingkat Pendapatan , Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3(5):6658-69.
- [8] Natasya, Natasya, and Andrew Gunawan. 2022. "Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion." *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)* 1(2):70-90. doi: 10.32524/jia.v1i2.543.
- [9] Ratmono, Dwi. 2014. "MODEL KEPATUHAN PERPAJAKAN SUKARELA: PERAN DENDA, KEADILAN PROSEDURAL, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PAJAK." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 18(1):42-64.
- [10] Saragih, Janti. 2023. "Antinomi Sanksi Denda Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Tingkat Keberatan Dan Banding." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24(2):200-215. doi: 10.35315/dh.v24i2.9336.

- [11] Sianturi, Gustini, Sumarno Manrejo, and Dewi Puspaningtyas Faeni. 2024. "Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi, Dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Wilayah Kabupaten Bekasi." *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 1(2):33-48. doi: 10.62335/jw5ck375.
- [12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan-perubahannya.
- [13] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia..